

**KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KD.056 /DIR-5/ 0720**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KD. 055/DIR-5/0720 TENTANG IMBAL JASA DAN UANG JAMINAN AGENPOS**

DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaturan Imbal Jasa dan Uang Jaminan Agenpos telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.055/DIR-5/0720 tanggal 27 Juli 2020 tentang Imbal Jasa dan Uang Jaminan Agenpos;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan, Perusahaan mengembangkan pola kemitraan Agenpos *Business to Business* (B2B) layanan *City Courier*, aplikasi dan operasional disediakan dan dijalankan oleh mitra;
 - c. bahwa besaran Imbal Jasa pola kemitraan Agenpos B2B layanan *City Courier* perlu ditetapkan dalam Keputusan Direksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan c di atas, maka ketentuan tentang Imbal Jasa dan Uang Jaminan Agenpos perlu dilakukan perubahan dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146);
 - 2. Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 4 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - 3. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.013/DIRUT/0320 tanggal 05 Maret 2020 tentang Agenpos sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.054/DIRUT/0720 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.013/DIRUT/0320 tentang Agenpos;
 - 4. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.055/DIR-5/0720 tanggal 27 Juli 2020 tentang Imbal Jasa dan Uang Jaminan Agenpos;
 - 5. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD. 052/DIRUT/0720 tanggal 14 Juli 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) NOMOR: KD.055/DIR-5/0720 TENTANG IMBAL JASA DAN UANG JAMINAN AGENPOS.**

Pasal I

2. Menambah lampiran tentang imbal jasa layanan *City Courier* di Agenpos B2B menjadi Lampiran 2 sebagaimana tercantum pada Keputusan Direksi ini.

Pasal II

1. Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.055/DIR-5/0720 tanggal 27 Juli 2020 tentang Imbal Jasa dan Uang Jaminan Agenpos sepanjang tidak diubah dengan Keputusan Direksi ini dinyatakan tetap berlaku.
2. Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Juli 2020

**A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR KOMERSIAL**



CHARLES SITORUS *fr*

Tembusan:

1. Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi



**IMBAL JASA LAYANAN CITY COURIER
DI AGENPOS B2B**

- A. Ketentuan besaran imbal jasa atas kerja sama Agenpos B2B layanan *City Courier* terdapat 3 (tiga) Komponen:
1. Pemanfaatan sistem milik mitra, besarnya berdasarkan persentase dari bea dasar produk layanan.
 2. Kegiatan *collecting* oleh mitra, besarnya berdasarkan persentase dari bea dasar produk layanan.
 3. Layanan kurir *delivery* oleh mitra besarnya berdasarkan persentase dari bea dasar produk layanan
- B. Imbal jasa atas kerja sama Agenpos B2B layanan *City Courier* sebagai berikut:

No.	Layanan	Sistem	Collecting	Kurir Delivery
1	Layanan <i>Point to Point</i>	2,5%	17,5%	60%
2	Layanan <i>City Courier Marketplace</i> pola C2C	2,5%	17,5%	60%
3	Layanan <i>City Courier Belanja Lewat Pos</i>	2,5%	17,5%	60%
4	Layanan <i>City Courier Marketplace</i> pola B2C	2,5%	---	---
5	Layanan <i>City Courier Pelanggan Toko Ritel</i>	2,5%	---	---
6	Layanan <i>City Courier Pelanggan Groceries</i>	2,5%	---	---

**A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR KOMERSIAL**



CHARLES SITORUS

